



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development



+62 811 7404 455



dinasti.info@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat)

Faisal Batjo¹, Syawal Abdulajid², Nam Rumkel³

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

Email: ariefnolasweet@gmail.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

Email: abdulajid@unkhair.ac.id

³ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

Email: namrumkel@gmail.com

Corresponding Author: ariefnolasweet@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the factors causing criminal homicides in West Taliabu Regency from a criminological perspective, as well as criminal behavior and societal reactions to such crimes. The research methodology employed is empirical legal research using a qualitative field approach, collecting primary and secondary data. The findings indicate internal factors including personal, economic, educational, and familial aspects, while external factors encompass environmental and cultural influences. Some causes include alcohol consumption before homicide and land disputes. The societal response to homicides demonstrates concern and fear, creating discomfort within the community. Formal societal responses involve actions taken by state-recognized community institutions.*

Keywords: *Criminology Studies, Crime Perpetrators, Murder*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor penyebab tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Taliabu Barat dari perspektif kriminologi serta perilaku kejahatan dan reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif lapangan, mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab internal meliputi aspek personal, ekonomi, pendidikan, dan keluarga, sementara faktor eksternal termasuk pengaruh lingkungan dan budaya. Beberapa penyebab termasuk konsumsi alkohol sebelum melakukan pembunuhan dan sengketa lahan. Reaksi sosial masyarakat terhadap pembunuhan menunjukkan sikap prihatin dan kekhawatiran, menciptakan ketakutan dan ketidaknyamanan. Respons formal masyarakat terhadap kejahatan melibatkan tindakan lembaga masyarakat yang diakui negara.

Kata Kunci: Kajian Kriminologi, Pelaku Kejahatan, Pembunuhan

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan (Soekanto, 2012). Kasus atau perkara kriminologi merupakan bagian dari perkara publik, yang proses pengaturannya diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik.

Pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya (Iftitah, 2023b). Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai masalah sosial tertua (*oldest social problem*) (Kristian, 2017).

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, dan tentunya menimbulkan korban. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk memfokuskan pada peristiwa pidana pembunuhan yang ditinjau dari sisi kriminologi, yang didasarkan oleh beberapa hal: *Pertama*, bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. *Kedua*, bahwa perbuatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya (Muh. Basri, 2022). Oleh karena, kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dengan perkataan lain, dapatlah dipahami bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi pengadilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* (ilmu murni) yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Misalnya, sebagai strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu (Prakoso, 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada sanksi pidana tindak kejahatan tersebut. Sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (partisipasi) dalam peristiwa pidana. Pelaku kejahatan memang merupakan sebab dan dasar terjadinya kriminilitas tetapi sebab yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya (Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, 2023).

Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan adanya hak seorang tersangka maupun terdakwa. Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering

terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan ini telah diatur sebelumnya pada ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHPidana, yang rumusannya, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi (Alfit Sumarlin, 2019).

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: *Pertama*, atas dasar unsur kesalahannya dan *Kedua*, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Alfit Sumarlin1, 2019).

Perbedaan substansinya terletak pada adanya satu unsur "dengan rencana lebih dahulu". Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum (Alfit Sumarlin, 2019).

Penyebab meningkatnya kasus pembunuhan dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup personal, ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Sedangkan faktor eksternal termasuk lingkungan dan budaya. Kerjasama serius antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangat penting dalam menanggulangi kejahatan. Pembunuhan, sebagai kejahatan serius, menimbulkan dampak luas dan mendalam pada masyarakat, menyebabkan kegelisahan, panik, dan keputusasaan akan keselamatan. Meskipun demikian, kita juga perlu memperhatikan penderitaan pelaku kejahatan. Kita harus memahami penyebabnya secara mendalam daripada hanya melihat pelaku kejahatan sebagai pemenang atau lawan masyarakat.

Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap adanya kasus tindak pidana pembunuhan yang telah meresahkan masyarakat akhir-akhir ini di wilayah hukum Kepolisian Resort Taliabu (Polres) dengan jumlah kasus tindak pidana pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari Tahun 2021-2023. Dari total 20 kasus pidana di Tahun 2021, terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembunuhan, sementara dari total 15 kasus pidana di Tahun 2022, terdapat 1 (satu) kasus pembunuhan yang didasarkan atas pekerjaan pelaku pembunuhan sterdapat 2 (dua) orang pelaku pembunuhan oleh Buruh, 8 (delapan) orang yang bekerja sebagai petani, dan 4 (empat) orang pelaku pembunuhan yang berstatus pengangguran.

Berdasarkan uraian kasus pembunuhan tersebut, Penulis akan menganalisis penyebab tingginya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Resort Taliabu dengan Tesis yang berjudul, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat)".

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realitas di lapangan (Sonata, 2014). Tipe penelitian ini sering disebut sebagai *socio legal research* (Iftitah, 2023a). Pada penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya ialah data primer yang kemudian dilengkapi analisisnya dengan data sekunder (Iftitah, 2023a). Sedangkan penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan

atau gejala-gejala lainnya terkait kajian kriminologi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan masyarakat seperti pengaruh budaya diluar sistem masyarakat sangat mempengaruhi perilaku anggota masyarakat itu sendiri, terutama lingkungan sosial mempunyai peranan yang amat besar terhadap pembentukan perilaku, termasuk tindak pidana pembunuhan yang dilakukan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara. Pada kurun waktu terakhir ini, kejahatan yang terjadi di masyarakat dari berbagai media massa, baik elektronik maupun cetak, pelaku kejahatan atau tindak pidana di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang masih anak-anak atau biasa disebut kenakalan remaja. Hukum pidana formil memang tidak dikenal istilah “penjahat” hanya dikenal beberapa peristilahan, seperti: terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana. Tidak semua kejahatan dalam kacamata kriminologi oleh undang-undang ditempatkan sebagai hatan, dibandingkan kriminologi yang bersifat empiris (A.S. Alam, 2018). Kejahatan pembunuhan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini kejahatan pembunuhan sudah sering terjadi di masyarakat. Kejahatan pembunuhan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kejahatan pembunuhan dapat dilakukan dengan unsur tidak sengaja maupun sengaja yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Terkadang para pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja untuk menghindari dari jeratan hukum, maka dengan demikian pelaku mengaburkan identitas, atau menghilangkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan, sehingga proses penanganan perkara pembunuhan hanya mengandalkan alat bukti petunjuk yang mengarahkan adanya terjadi tindak pidana pembunuhan (Alfit Sumarlin1, 2019).

Jika telah menyangkut masalah nyawa seseorang, maka hukuman yang terjadi tidaklah ringan, sebab pada intinya penghilangan nyawa seseorang merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar, mengingat telah melanggar hak hidup orang lain. Salah satu Pasal yang memberikan ketegasan tentang hukum yang ada hubungannya dengan pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang adalah Pasal 338 dan Pasal 365 KUHPidana (*Pasal 338 Dan Pasal 365 KUHPidana*, n.d.). Bunyi Pasal 340 KUHPidana, memberikan kejelasan bahwa ada sanksi tertentu bagi siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa seseorang, dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Keberadaan Pasal ini tidak membuat jera si pelaku kejahatan, mengingat sampai saat ini masih sering muncul kasus-kasus yang sama. Atas dasar itulah, Penulis tertarik meninjau dari aspek kriminologi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara.

Salah satu yang disoroti dalam ilmu kriminologi ialah adanya faktor *kriminogen* yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan (Abdul, Wahid, 2010). Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana, yang mana kriminologi merupakan sebuah ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang selak beluk kejahatan (Yusrizal, 2012). Pendekatan kriminologi kejahatan bertujuan sebagai upaya mempelajari perbuatan manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, yang berarti jika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat diteliti, yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan (Abdul, Wahid, 2010).

Kejahatan merupakan suatu perbuatan dari manusia yang bertentangan atau melanggar ketentuan dari kaidah hukum, secara tegasnya perbuatan yang dilarang dan dilanggar yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal. Dengan demikian, telah jelas bahwa kejahatan pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan sudah tentu merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan norma dan Undang-Undang. Dengan demikian, untuk mengetahui mengapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan, idealnya harus terlebih dahulu mengetahui mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Secara umum, faktor-faktor orang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah kerusakan sistem dan struktur sosial dalam pikiran sipelaku pembunuhan hal ini disebabkan kecemburuan sehingga menimbulkan emosi, kebutuhan diri sendiri yang berlebihan, sakit hati dan sebagainya, ketidakseimbangan hubungan antara ego dan superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan pembunuhan (Alfit Sumarlin¹, 2019). Bila ditelusuri bahwa sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana pembunuhan.

Penyebab timbulnya kejahatan tidak bisa hanya ditinjau dari teori sebab musabab kejahatan saja sebab pemasalahannya sangat kompleks. Mengenai perkembangan dalam studi sebab musabab kejahatan dewasa ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam usaha para ahli untuk mencari sebab musabab kejahatan maka telah di terima secara umum bahwa di katakan mungkin hanya dicari suatu faktor yang dapat menerangkan kejahatan pada umumnya ataupun suatu kejahatan secara khusus, apa yang dapat dicari hanya faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan (Gerson W, 2001).

Pendapat tersebut dikuatkan lagi oleh pernyataan J.E.Sahetapy bahwa jalan yang paling mudah untuk di tempuh dalam rangka menjelaskan permasalahan kejahatan termasuk kejahatan kekerasan, yaitu dengan menggunakan apa yang di namakan "*the multifactors approach*" (J.E. Sohetapy, 1983). Adapun beberapa faktor terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu, yang dapat Penulis uraikan antara lain sebagai berikut (Marpaung, 2011):

Faktor Internal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Di Kabupaten Taliabu Maluku Utara Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.

Diantara faktor internal terjadinya tindak pidana pembunuhan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

a. Faktor Personal (Kepribadian)

Salah satu cara untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat melalui metode Pemprofilan kriminal. Pemprofilan kriminal (*criminal profiling*) merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa, dan sebagainya), demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dan sebagainya), dan keperilakuan. Khususnya bagi seorang remaja maka perkembangan jiwanya sering tertunda dengan adanya konflik-konflik batin yang dapat menimbulkan gangguan psikis dalam kepribadiannya dan salah satu hal yang bersifat negatif dilakukan dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk pembunuhan.

Watak dari kepribadian seseorang yang sudah dewasa itu tidak dapat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidup dimasa lalu, dipengaruhi oleh perkembangannya di masa lalu khususnya dipengaruhi oleh pengalaman hidup di masa kanak-kanak (Kartono, 1983). Akan tetapi, pada kenyataannya masih terdapat stigma bagi orang tua yang pernah melakukan pembunuhan di masa mudanya. Bahwa sering menjadi bayangan hitam sehingga mereka

menarik diri perkenalan masyarakat. Di dalam masyarakat apabila seorang sudah pernah masuk di dalam lembaga pemasyarakatan apabila dalam usia muda, dan masih dalam perkembangan mentalnya maka akan mudah terpengaruh perbuatan negatif dari tindakan pidana lainnya sehingga pengalaman pendidikan yang telah dicapai bahkan mungkin kemampuan kriminalnya semakin meningkat.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor kejiwaan merupakan salah satu faktor penyebab orang melakukan pembunuhan, dapat dilihat dari dua segi (Marpaung, 2011):

- 1) Kelemahan pribadi yang dikaitkan dengan pengaruh dari dalam pribadi manusia yaitu adanya kerawanan kejiwaan pada masa tumbuhnya. Misalnya timbul konflik batin atau penyimpangan daya emosional.
- 2) Dorongan kejiwaan yang diakibatkan oleh pengaruh yang berasal dari luar kepribadiannya.

b. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab, seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang di sekeliling mereka. Dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki menyebabkan para orang tua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut sehingga kurang memperhatikan perkembangan anak.

c. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat bergaul. Faktor pendidikan yang dimiliki narapidana memiliki faktor terpenting sebagai sebab musabab pembunuhan. Oleh karenanya banyak sekali pelaku pembunuhan yang hanya berpendidikan sekolah dasar, pengertian pendidikan yang di maksud adalah pendidikan dalam arti formal, yaitu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, di sekolah peserta didik di bekali dengan berbagai ilmu pengetahuan untuk menjunjung kehidupannya kelak, selain pembinaan yang beraspek moral spiritual. Banyaknya pelaku pembunuhan dari kelompok yang hanya berpendidikan dasar menunjukkan pula rendahnya kemampuan bersekolah pada tingkat yang lebih tinggi, salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat pendapatan penduduk yang rata-rata hanya sebagai buruh harian seperti diterangkan pada faktor ekonomi, jadi ternyata ada kaitan antar faktor ekonomi dan pendidikan pelaku.

d. Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter seorang anak. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama seorang anak tumbuh dan berkembang menuju arah dewasa dan didalam keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan serta pembentukan karakter seorang anak. Dikaitkan dengan kasus pelaku pembunuhan yang pelakunya seorang anak dapat dipastikan bahwa pembentukan karakter anak dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Pola asuh yang salah menyebabkan anak menjadi gagal dalam membentuk karakter pribadi yang baik. Oleh karena, sejak kecil anak dibesarkan dalam keluarga secara otomatis pola asuh yang benar kepada anak akan berpengaruh baik bagi karakter anak tersebut begitu pula sebaliknya pola asuh orang tua yang salah kepada anak akan berpengaruh buruk bagi karakter anak maka sudah sepantasnya

timbul suatu sifat baik atau buruk seorang anak berasal dari pola asuh orang tuanya.

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan anak dapat berupa keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis lagi atau lebih sering disebut *broken home*. Dalam situasi keluarga yang *broken home* umumnya terjadi akibat perceraian kedua orang tua sehingga berpengaruh kepada kepribadian anak. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak justru menjadi tempat yang kurang pantas untuk anak akibat perkecokan hingga perkelahian kedua orang tuanya yang berujung pada aksi kekerasan. Situasi yang demikian menyebabkan anak menjadi frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini juga dapat dengan mudah mendorong anak untuk melakukan kejahatan.

Faktor Eksternal Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara Ditinjau dari Aspek Kriminologi

Faktor ekstern adalah faktor penyebab terjadinya pembunuhan karena pengaruh dari luar diri seseorang atau pengaruh yang berasal dari lingkungan dimana orang itu tinggal maupun faktor kebudayaan yang didasarkan atas alasan mempertahankan harga dirinya, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Lingkungan

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengalami dekadensi, misalnya main hakim sendiri. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada suatu tindak kejahatan. Karena pada umumnya di kehidupan manusia tidak jauh dari kenakalan pada diri seseorang. Dapat dilihat dari respon masyarakat untuk mencegah ataupun dalam hal menanggulangi tindak kejahatan tersebut serta pada kenakalan ini sering kali menyebabkan timbulnya permasalahan yang baru. Misalnya pada tingkah laku masyarakat yang tidak bisa dikendalikan. Hal inilah yang menjadi pertanda jika nilai-nilai pada masyarakat telah merosot, contohnya dengan menindaklanjuti sendiri tanpa melaporkan pada pihak yang berwajib (kepolisian).

b. Faktor Kebudayaan (Carok Massal)

Permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan merupakan tingkah laku masyarakat yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk social. Masyarakat yang dengan berbagai macam karakter tentunya membuat masyarakat banyak melakukan pelanggaran hukum untuk itu dibuatlah aturan hukum atau norma hukum untuk mengatur segala bentuk aktifitas masyarakat satu dan masyarakat yang lainnya. Akan tetapi, aturan tersebut masih banyak dilanggar dan tentunya hal itu banyak menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak kejahatan, Kejahatan terjadi karena berbagai macam faktor. Salah satunya ialah karena kebudayaan seperti carok massal.

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan diri, istri, dan agama sehingga membuat *malo* (malu), berdasarkan pengertian ini, paling tidak terdapat lima unsur yang mencakup dalam pengertian carok, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki; pelecehan harga diri, terutama berkaitan dengan kehormatan diri, perempuan dan agama; perasaan malu (*malo*); adanya dorongan, dukungan, serta persetujuan sosial; perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya. Carok adalah Institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat yang memiliki relasi sangat kuat dengan faktor-faktor struktur budaya, struktur sosial, kondisi sosial ekonomi, agama, dan pendidikan (Wiyata, 2006).

Adapun, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Taliabu, sebagaimana hasil wawancara Penulis dengan Penyidik di Polres Taliabu yakni Aipda Justin Ajiz, menyebutkan bahwa (*Hasil Wawancara Penulis dengan Penyidik di Polres Taliabu Yakni Aipda Justin Ajiz, Pada Tanggal 20 Januari 2024, n.d.*):

1. Miras/minuman keras, dimana sebagaimana fakta-fakta penyidikan khususnya pada tahun 2020,2021,2022 dan 2023, pelaku tindak pidana pembunuhan sebelum melakukan pembunuhan terlebih dahulu telah mengkomsumsi minuman beralkohol.
2. Faktor sengketa lahan, minimnya sosialisasi serta sentuhan dari pihak terkait (pertanahan) dalam pembuatan sertifikat tanah di masyarakat Kab Pulau Taliabu, sehingga sering terjadinya sengketa lahan berupa tapal batas kebun ataupun kintal rumah yang tidak di dukung oleh dokumen sertifikat tanah yang persoalan tersebut menjadi sulit dalam mengambil keputusan oleh Desa,camat untuk menentukan pemilik yang sebenarnya sehingga para pihak yang bersengketa selalu menaruh dedam kepada pihak yang satu sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan.
3. Pesta joget/Ronggeng, banyak fakta yang diperoleh oleh penyidik Polres Pulau Taliabu terjadinya tindak pidana pembunuhan yang Tempat Kejadian Perkaranya (TKP) di tempat pesta ronggeng/joget
4. Faktor Budaya, Penduduk Kab. Pulau Taliabu 80% suku Wakatobi yang kita ketahui bersama bahwa suku Wakatobi memiliki budaya yang sering membawa pisau badik didalam kesehariannya.

Dalam kriminologi, terdapat beberapa aliran etimologi kriminal yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kejahatan. Teori biologi menyatakan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental individu. Namun, teori ini hanya menjelaskan kasus individu tanpa memperhitungkan perbedaan tingkat kejahatan antar wilayah atau kelompok. Sementara itu, teori sosiologis mencari penjelasan terhadap variasi tingkat kejahatan dalam konteks sosial. Teori strain dan penyimpangan budaya menyoroti faktor-faktor sosial yang mendorong perilaku kriminal, sedangkan teori kontrol sosial mencari alasan mengapa orang tidak melakukan kejahatan dengan memeriksa efektivitas aturan yang dibuat oleh kelompok dan lembaga sosial.

Teori *strain* dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut (Achzani, 2013). Para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana- sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah didalam keputusan tersebut.

Fenomena perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat memang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil itu dapat mendongkrak rating dari suatu media masa, tetapi karena juga tindakan-tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sumbangan sosiologi sendiri cukup signifikan dalam memetakan berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan reaksi masyarakat yang ditimbulkannya. Kajian perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku (Achzani, 2013). Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok).

Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah

mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.

Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindakan kejahatan besar, seperti merampok, korupsi, menganiaya atau membunuh. Melainkan bisa juga berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam berkelahi dengan teman, suka meludah disembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri dan lain sebagainya. Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, selain sosiologi, disiplin lain yang mempelajari perilaku menyimpang diantaranya adalah psikologi. Bidang ilmu tersebut mempelajari tingkah laku atau perilaku seseorang sebagaimana ia merespon pengaruh-pengaruh sosial yang ada disekelilingnya. Ilmu antropologi juga mempelajari perilaku menyimpang karena orang-orang yang berperilaku menyimpang cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya kelompok atau masyarakat (Suyanto, 2010).

Melalui nilai-nilai budaya maka akan diketahui karakteristik, tata aturan dan kaidah yang ada di kehidupan masyarakat. Dengan demikian akan diketahui pula berbagai perilaku yang spesifik dari masing-masing kelompok dan berbagai perbedaan perilaku diantara anggota-anggota masyarakat diberbagai belahan dunia, termasuk memahami penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh etnis atau kultur tertentu, yang dapat Penulis uraikan sebagai berikut (Suyanto, 2010).

- a. Tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Contoh kegiatan *nonconform* itu misalnya memakai sandal butut kekampus atau ke tempat-tempat formal, membolos atau meninggalkan pelajaran pada jam-jam kuliah dan kemudian titip tanda tangan pada teman, merokok di area dilarang merokok, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya, dan sebagainya.
- b. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawankebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk kegiatan asosial itu antara lain menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum-minuman keras, menggunakan narkotika atau obat-obat berbahaya, terlibat didunia prostitusi atau pelacuran, penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbianisme) dan sebagainya.
- c. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Tindakan kriminal yang sering kita temui itu misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, perkosaan dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, baik yang tercatat di kepolisian maupun yang tidak karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, tetapi mengancam kehidupan masyarakat.

Salah satu cara untuk memahami masyarakat adalah dengan menganalisis bagian-bagiannya dan hubungan antarbagian tersebut untuk melihat bagaimana masyarakat beroperasi. Durkheim mengamati bahwa ketika masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi modern, norma-norma umum dapat terancam karena kelompok-kelompok terpisah dan harapan individu bertentangan. Ini mengarah pada kondisi anomie di mana perilaku tidak dapat diprediksi dan masyarakat berada dalam ketidakseimbangan. Durkheim memberikan analogi dengan jam yang rusak jika salah satu bagian tidak berfungsi, menunjukkan perspektif struktural fungsionalisme. Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie, di mana tujuan budaya bertentangan dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya, menyebabkan keruntuhan norma-norma sosial.

Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Munculnya keadaan anomie, oleh Merton di ilustrasikan sebagai berikut (Achzani, 2013):

- a. Masyarakat industri modern, seperti Amerika Serikat, lebih mementingkan pencapaian kesuksesan materi yang diwujudkan dalam bentuk kemakmuran atau kekayaan dan pendidikan yang tinggi.
- b. Apabila hal itu tercapai maka mereka dianggap sebagai orang yang telah mencapai tujuan-tujuan status atau kultural (*cultural goals*) yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut, ternyata harus melalui akses atau cara kelembagaan yang sah, misalnya: sekolah, pekerjaan formal, kedudukan politik, dan sebagainya.
- c. Akses kelembagaan yang sah jumlahnya tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah.
- d. Akibat dari keterbatasan akses tersebut, maka muncul situasi anomie, yaitu: suatu situasi dimana tidak ada titik temu antara tujuan-tujuan status/kulturan dan cara-cara yang sah yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut. Dengan demikian, anomie adalah suatu keadaan atau nama dari situasi dimana kondisi/situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya lebih sedikit.

Pada dasarnya, mencapai status di masyarakat memerlukan upaya yang sah, namun struktur sosial tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang. Teori anomie Merton menyoroti perbedaan antara tujuan budaya dan sarana yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam struktur sosial, akses menuju kesuksesan terbatas oleh sarana yang sah, seperti pendidikan dan pekerjaan. Orang-orang dari kelas bawah terbebani karena harus bersaing dari posisi yang lemah. Merton mengidentifikasi berbagai respon individu terhadap tekanan ini, yang meliputi adaptasi dan penyesuaian. Dalam konteks ini, lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manusia, termasuk kejahatan.

Reaksi Sosial Masyarakat dan Perilaku Kejahatan terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Taliabu Barat

Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Taliabu Barat menjadi sorotan utama dalam pemahaman terhadap masalah kejahatan dan reaksi sosial masyarakat. Berbagai teori kriminologi telah dibahas untuk mengungkap sebab-sebab kejahatan, namun hingga kini belum ada jawaban definitif yang memuaskan. Pemahaman terhadap tindak kejahatan tidak lagi terbatas pada penyelidikan sebab musababnya, mengingat kompleksitas perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok. Korban dalam tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan, seringkali merupakan pihak yang murni atau tak bersalah, tanpa kontribusi sebagai pemicu kejahatan. Faktanya, pembunuhan menjadi ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, yang menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat setempat (Muh. Basri, 2022).

Respon sosial terhadap kejahatan dipengaruhi oleh sikap individu, sifat sasaran reaksi, dan faktor situasional. Sikap individu tercermin dalam interpretasi mereka terhadap situasi, dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapan mereka. Sementara itu, sasaran reaksi mencakup orang, benda, atau peristiwa, yang sifat-sifatnya memengaruhi pandangan individu terhadap situasi. Faktor situasional juga turut mempengaruhi respons individu, dengan mempertimbangkan konteks di mana respons tersebut muncul (A.S. Alam, 2018).

Studi kriminologi menyatakan bahwa respon masyarakat adalah tanggapan emosional dan spontan dari anggota masyarakat terhadap masalah kejahatan atau pelanggaran yang muncul di lingkungan mereka. Penyimpangan sosial, di mana perilaku dianggap sebagai sesuatu yang di luar norma dan di luar batas toleransi, sering kali menjadi pemicu terjadinya kejahatan dan merugikan masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang saling terkait, di mana perubahan pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Kajian sosiologis terhadap kriminalitas dan perilaku menyimpang menjelaskan bahwa kejahatan

mencakup pola perilaku yang merugikan baik secara materi, fisik, maupun psikologis, serta bertentangan dengan norma hukum dan moral masyarakat (Andina Prasety, Muhammad Fadhil Nurdi, 2021).

Etiologi kriminal bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui analisis ilmiah. Para ahli kriminologi menyoroti faktor-faktor di luar hukum pidana yang mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran hukum. Meskipun sanksi hukum yang keras dapat menjadi faktor pencegah, faktor-faktor lain di luar hukum pidana juga harus dipertimbangkan, seperti alasan psikologis, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, dalam memahami alasan seseorang melanggar hukum, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang berperan, bukan hanya aspek legal semata (Parwata, 2017).

Terdapat juga pola penghukuman atau disebut dengan Penologi, yakni sebagai reaksi yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, untuk membuat pelaku kejahatan jera. Penologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan dengan tujuan membuat pelaku kejahatan menjadi jera. Ilmu ini berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui langkah-langkah preventif dan represif. Penologi bertujuan untuk menjelaskan sejarah, teori-teori, masalah, serta konteks pelaksanaan penghukuman.

Salah satu aspek yang dipelajari dalam penologi adalah alasan pembenaran dalam memberikan hukuman. Terdapat lima teori besar yang menjelaskan alasan pembenaran pemberian hukuman. *Pertama*, Teori *Retribution*, yang menekankan pada pembayaran kerugian akibat perbuatan melanggar hukum, bukan sekadar pembalasan dendam. Teori ini menegaskan bahwa pelaku kejahatan harus membayar kerugian atas perbuatannya. *Teori Kedua* adalah *utilitarian prevention: deterrence*, yang mengandalkan hukuman sebagai upaya pencegahan kejahatan dengan menekankan pada untung rugi yang mungkin dialami pelaku kejahatan potensial sebelum melakukan tindakannya. *Utilitarian prevention: deterrence* dibagi menjadi dua jenis, yaitu "*general deterrence*" yang menakut-nakuti orang-orang yang belum pernah melakukan pelanggaran hukum, dan "*special deterrence*" yang menakut-nakuti pelaku kejahatan yang telah dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, teori ini juga mendapat kritik terkait asumsinya bahwa ancaman hukuman dapat membuat orang takut untuk melakukan kejahatan (Dermawan, n.d.). Meskipun teori ini menegaskan bahwa tujuannya adalah pencegahan kejahatan, namun kritik mengemukakan bahwa tidak ada bukti yang kuat bahwa ancaman hukuman dapat membuat orang takut untuk melakukan kejahatan. Asumsi ini juga ditentang oleh model psikologi yang mengatakan bahwa manusia tidak selalu bertindak secara rasional dan terkadang dipengaruhi oleh impuls. Dengan demikian, Teori *Utilitarian Prevention: Deterrence* ini memiliki dasar pada asumsi bahwa manusia secara rasional akan menimbang untung rugi sebelum melakukan perbuatan, dan bahwa ancaman hukuman dapat menjadi faktor penentu dalam tindakan manusia. Meskipun demikian, terdapat berbagai sudut pandang dan kritik terhadap teori ini, yang menunjukkan kompleksitas dalam pemahaman dan penerapan upaya pencegahan kejahatan dalam konteks penegakan hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara, dilihat dari perspektif kriminologi, meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup personal, ekonomi, pendidikan, dan keluarga, sementara faktor eksternal mencakup pengaruh dari lingkungan dan budaya. Minuman keras, sengketa lahan, dan budaya memainkan peran penting dalam meningkatnya kasus pembunuhan. Reaksi sosial masyarakat terhadap kasus pembunuhan mencakup respons formal dan informal, yang melibatkan hukuman hingga dukungan lembaga peradilan. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini penting untuk penanganan dan pencegahan kejahatan di wilayah tersebut.

REFERENSI

- A.S. Alam, A. I. (2018). *A.S. Alam, Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar*. Kencana.
- Abdul, Wahid, dan M. L. (2010). *Cyber Crime*. Reflika Aditama.
- Achzani, T. S. & E. (2013). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Alfit Sumarlin, D. (2019). Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019*, Hlm. 137.
- Alfit Sumarlin1, D. (2019). Analisis Mengenai Faktor-Faktor Orang Dapat Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2019*, hlm. 1.
- Andina Prasety, Muhammad Fadhil Nurdi, W. G. (2021). Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal. *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1).
<https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/download/36088/15470>
- Dermawan, M. K. (n.d.). *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka.
<https://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf>
- Gerson W, B. (2001). *Pengantar Fisikologi Kriminal*. Pradnya Paramita.
Hasil wawancara Penulis dengan penyidik di Polres Talibu yakni Aipda Justin Ajiz, pada tanggal 20 Januari 2024. (n.d.).
- Iftitah, A. (Ed.). (2023a). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>
- Iftitah, A. (Ed.). (2023b). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
<https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- J.E. Sohetapy, B. M. R. (1983). *Arados dalam Kriminalogis*. Rajawali Press.
- Kartono, K. (1983). *Potologi Sosial*. Rajawali Press.
- Kristian, D. R. dan. (2017). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)* (Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Muh. Basri, D. (2022). *Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*. VII(1), Hlm. 74.
- Parwata, I. G. N. (2017). *TERMINOLOGI KRIMINOLOGI*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Prakoso, A. (2016). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Pressindo.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8(1).
- Suyanto, D. N. & B. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Kencana.
- Wiyata, A. L. (2006). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. PT. LkiS Pelangi Aksara.
- Yusrizal. (2012). *Kapita Selektu Hukum Pidana & Kriminologi*. PT. Soft Media.